

**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Pal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Abd. Karim**, berkedudukan di Jl. Cemara 1 RT/RW 003/001 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julianer Aditia Warman, SH beralamat di Jalan Yojokodi No. 67 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2025 sebagai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan nomer rek 142/SK/2025/PN Palu yang disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

- 1. Jurair Patunrangi**, bertempat tinggal di Perumahan Dosen Untad Blok D1 No. 6 RT/RW 002/009 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai ..... **Tergugat I**;
- 2. Baharudin**, bertempat tinggal di Jl. Munif Rahman 2 RT/RW 002/002 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai..... **Tergugat II**;
- 3. Lurah Tondo**, bertempat tinggal di Jl. Untad 1 No. 536 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah , sebagai .....**Turut Tergugat I**;
- 4. CAMAT PALU TIMUR**, yang berkedudukan di Jl. Undata No. 14 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat II**;
- 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALU**, yang berkedudukan di Jl. R.A. Kartini No. 110 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu

Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat III;**

**6. WALIKOTA PALU**, yang berkedudukan di Jl. Balai Kota No. 1 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai .....**Turut Tergugat IV;**

**7. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**, yang berkedudukan di Jl. Moh. Hatta No. 14 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai .....**Turut Tergugat V;**

Selanjutnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Tergugat V disebut juga sebagai **Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Maret 2025 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .....

1. Bahwa Penggugat dahulunya adalah masyarakat yang bermukim diwilayah Tondo bagian Vatutela Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa sejak tahun 1999 Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dengan Luas 20 x 40 m<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;  
Timur : Tanah Hasyim;  
Selatan : Tanah Sdr. Djunudin;  
Barat : Jalan

selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

3. Bahwa faktanya Tergugat I adalah seseorang yang menguasai Objek Sengketa hingga saat ini;
4. Bahwa adapun faktanya sekitar tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya sebelum pemekaran wilayah Palu Timur, tanpa sepengetahuan tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual beli atas Objek Sengketa. Adapun atas jual beli Objek Sengketa dimaksud, Tergugat I dalam kedudukannya sebagai pembeli sedangkan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai penjual. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka tentunya Tergugat I dapat dikualifisir sebagai pembeli yang beritikad buruk serta jual beli sebagaimana dimaksud adalah tidak sah menurut hukum;
5. Bahwa fakta selanjutnya dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan jual beli atas Objek Sengketa, sehingga Turut Tergugat I kemudian mengeluarkan surat-surat atas Objek Sengketa beratasnamakan Tergugat II dengan diketahui oleh Turut Tergugat II. Oleh karenanya mendasari jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas Objek Sengketa dimaksud, sehingga Turut Tergugat II kemudian mengeluarkan Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 atas nama Tergugat I;
6. Bahwa selain itu, faktanya dikarenakan Surat Penyerahan atas Objek Sengketa sebagaimana dimaksud telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat II atas nama Tergugat I, sehingga Tergugat I kemudian mendaftarkan tanah Objek Sengketa dengan mendasarkan Surat Penyerahan dimaksud pada Turut Tergugat III. Oleh karenanya atas dasar hal tersebut, Turut Tergugat III kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 05952 atas nama Tergugat I;

7. Bahwa lebih lanjut faktanya dikarenakan Turut Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 05952 atas nama Tergugat I diatas tanah Objek Sengketa, sehingga Penggugat kemudian mengajukan keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 05952 atas nama Tergugat I diatas tanah Objek Sengketa pada Turut Tergugat III, namun atas keberatan dimaksud Turut Tergugat III tidak mengindahkannya;
8. Bahwa adapun faktanya sekitar tahun 2024 Penggugat juga melakukan keberatan pada Turut Tergugat I atas surat-surat Objek Sengketa beratasnamakan Tergugat II yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II dikarenakan Objek Sengketa patut dan beralasan hukum diketahui oleh Turut Tergugat I adalah milik Penggugat, namun atas keberatan dimaksud Turut Tergugat I bukannya membatalkan/mencabut segala surat-surat atas Objek Sengketa melainkan hanya memediasi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya hasil mediasi dimaksud *"Para Pihak sepakat untuk melanjutkan penyelesaian masalah di pengadilan"*;
9. Bahwa selain itu, faktanya diwaktu yang bersamaan atau sekitar tahun 2024 Penggugat juga melakukan keberatan pada Turut Tergugat II atas Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dikarenakan Objek Sengketa patut dan beralasan hukum pula diketahui oleh Turut Tergugat II adalah milik Penggugat, namun atas keberatan dimaksud Turut Tergugat II tidak mengindahkannya;
10. Bahwa selanjutnya merujuk hal tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa Turut Tergugat I tidak cermat dalam mengeluarkan surat-surat atas Objek Sengketa beratasnamakan Tergugat II dengan diketahui oleh Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat II juga pandang tidak cermat dalam mengeluarkan Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 atas Objek Sengketa, mengingat Objek Sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Keputusan yang

dikeluarkan Turut Tergugat IV berupa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dengan diketahui pula oleh Turut Tergugat V. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka tentunya segala surat-surat atas Objek Sengketa termasuk Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 maupun Sertifikat Hak Milik No. 05952 atas nama Tergugat I adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan jual beli atas Objek Sengketa sehingga Turut Tergugat I mengeluarkan surat-surat atas Objek Sengketa beratasnamakan Tergugat II dengan diketahui oleh Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat II mengeluarkan Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 atas nama Tergugat I diatas Objek Sengketa serta Turut Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 05952 atas nama Tergugat I diatas Objek Sengketa hingga dikuasainya Objek Sengketa oleh Tergugat I dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dikarenakan telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, olehnya Para Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
12. Bahwa adapun kerugian Penggugat baik secara materill maupun imaterill atas dilakukannya jual beli terhadap Objek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Turut Tergugat I mengeluarkan surat-surat atas Objek Sengketa beratasnamakan Tergugat II dengan diketahui oleh Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat II mengeluarkan Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 atas nama Tergugat I diatas Objek Sengketa serta Turut Tergugat III

menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 05952 atas nama Tergugat I diatas Objek Sengketa hingga dikuasainya Objek Sengketa oleh Tergugat I dengan rincian sebagai berikut :

**a. Kerugian Materill:**

Kehilangan hak atas Objek Sengketa, yang mana jika Objek Sengketa tersebut di sewakan dalam pertahunnya adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x 16 tahun (2009 – sekarang) = Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

**b. Kerugian Imaterill**

Kerugian Imaterill yang di alami Penggugat dikarenakan stres akibat mengurus tanah Objek Sengketa adalah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Dengan demikian total keseluruhan Kerugian Materill dan Imaterill yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut :

<b>Kerugian Materill</b>	Rp. 320.000.000,-
<b>Kerugian Imateriall</b>	<u>Rp. 1.000.000.000,- +</u>
<b>Total</b>	<b>Rp. 1.320.000.000,00</b>

**(satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);**

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;
14. Bahwa Penggugat khawatir nantinya Para Tergugat akan terlambat melaksanakan putusan ini, oleh sebab itu Penggugat menuntut pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa oleh karena gugatan a quo didasari dengan bukti yang kuat, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat, olehnya itu wajar dan beralasan hukum jika putusan a quo

dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Objek Sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dengan Luas 20 x 40 m<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;  
Timur : Tanah Hasyim;  
Selatan : Tanah Sdr. Djunudin;  
Barat : Jalan;

adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan jual beli atas Objek Sengketa sehingga Turut Tergugat I mengeluarkan surat-surat atas Objek Sengketa beratasnamakan Tergugat II dengan diketahui oleh Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat II mengeluarkan Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 atas nama Tergugat I diatas Objek Sengketa serta Turut Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 05952 atas nama Tergugat I diatas Objek Sengketa hingga dikuasainya Objek Sengketa oleh Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan jual beli atas Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum;

5. Menyatakan Tergugat I adalah pembeli yang beriktikad buruk;
6. Menyatakan segala surat-surat atas Objek Sengketa termasuk Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 maupun Sertifikat Hak Milik No. 05952 atas nama Tergugat I adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat I dan/atau siapapun yang menguasai Objek Sengketa untuk segera mengosongkan Objek Sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian secara tunai kepada Penggugat sebagai berikut
  - a. **Kerugian Materill** Rp. Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
  - b. **Kerugian Imaterill** Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**Total** Rp. 1.320.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;  

Atau jika Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan benar isi gugatan dan tidak mengajukan Perubahan gugatan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir dipersidangan antara lain;

**Tergugat I yaitu Jurair Patunrangi, dan Tergugat II yaitu Baharudin** diwakili kuasanya hadir kuasanya yaitu; ISHAK PASAU, SH; Advokat/Penasihat Hukum pada "Forum Peduli Hukum dan Advokasi Rakyat Sulawesi Tengah", yang beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 34A Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2025, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Palu pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 Register Nomor: 173/SK/2025/PN.Palu;

Menimbang bahwa dipersidangan **Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV** hadir kuasanya masing masing antara lain yaitu;

**Turut Tergugat I yaitu Lurah Tondo**, hadir kuasanya yaitu

- MOH. AFFAN, SH., M,Adm. KP.
- MUH. ZAKKI M, SH., MH
- MOH. AMIN KHOIRONI, S.SY., M.H.
- MURSIDIN SIRAJ, Jabatan Sebagai Lurah Tondo, Berkedudukan di Jalan Undata No. 536, Kota palu, Provinsi Sulawesi Tengah,

berdasarkan surat surat Kuasa Khusus Nomor, 000. 1/54/KT-III/2025 Tanggal 13 Maret 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan nomer rek 158/SK/2025/PN Palu;

**Turut Tergugat II yaitu Camat Palu Timur** berkedudukan di jalan Undata No. 14, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah hadir kuasanya yaitu GUNAWAN,S.K.M.M.Kes, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.3.10/50/PT/III/2025 Tanggal 13 Maret 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan nomer rek 156/SK/2025/PN Palu;

**Turut Tergugat IV yaitu Walikota Palu** Sebagai Wali Kota Palu, berkedudukan di Jalan Balai Kota Timur No. 1 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah di hadir kuasanya yaitu H. HADIYANTO RASYID S.E, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/0454/Hukum/2025 Tanggal 13 Maret 2025. yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan nomer rek 157/SK/2025/PN Palu;

**Turut Tergugat III** hadir kuasanya antara lain;

- Nama: TRI HASTUTI, S.H;
- Nama: RIFYAL TAHMIL, S.H. M.H.
- Nama: TIA MEILANA ANNISSA WINDA PRIBADI, S.H.;
- Nama: SANDY ERDIN, S.H.;
- Nama: MUHAMMAD NASHIR RANGGAPODA, S.H.;
- Nama: SUWITO SARTONO NYAMUN, S.MAT.

Keenamnya adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Palu yang merupakan Kuasa Turut Tergugat III, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SKU-72.71.MP.02.01/III/2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan nomer rek 174 /SK/2025/PN Palu ;

**Turut Tergugat V yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu** hadir kuasanya yaitu

- ALKAF, S.H., M.H.
- ERLIN TANHARDJO, S.H., M.H.
- RHENITA TUNA, S.H.

Untuk dan atas nama Kepetingan Hukum selaku Turut Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-2/P.2.10/Gp.1/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 Jo Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-3/P.2.10/Gp.1/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan nomer rek 163/SK/2025/PN Palu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor

1 Tahun 2016 Jo Perma 3 tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik yang di Pengadilan dengan menunjuk Sudirman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 April 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I dan Tergugat II mengajukan** jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **Tergugat I dan Tergugat II**

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **Gugatan Penggugat Obscuur Libel ( Gugatan Kabur )**

- I. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel (gugatan kabur) bahwa dalam gugatan perkara a quo, Penggugat mendalilkan pada point 2 gugatannya memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem/1999 tentang Pembagian Tanah Kepada Masyarakat Pemohon yang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu dengan luas 20 x 40 M<sup>2</sup>, di mana dalam SK tersebut tidak jelas menunjuk secara spesifik letak objek dan batas-batasnya, merujuk pada tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya;
- II. Bahwa SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem/1999 tentang Pembagian Tanah Kavlingan Terhadap Masyarakat Terdapat nama-nama yang mendapatkan tanah kavlingan, termasuk nama Penggugat, akan tetapi tidak jelas batas-batas dan di bagian mana tanah kavlingan yang merupakan bagian dari Penggugat.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan Penggugat terkait perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I;
2. Bahwa tanah yang Tergugat I beli dari Tergugat II pada awalnya bukan atas keinginan Tergugat I untuk membeli tanah dari Tergugat II in casu objek sengketa melainkan oleh karena istri dari Tergugat II pada saat itu mengalami sakit keras sehingga berdasarkan kenyataan tersebut Tergugat II menawarkan tanahnya yang kini menjadi objek sengketa kepada Tergugat I untuk membelinya;
3. Bahwa atas dasar pertimbangan kemanusiaan, maka Tergugat I yang telah berkali-kali didatangi oleh Tergugat II untuk membeli lokasi tanahnya sehingga Tergugat I mengabdikan keinginan Tergugat II dengan memberi uang tanda jadi kepada Tergugat II, dan meminta untuk mengurus surat-surat tanah berupa SKPT No. 181/I/207/VI/2009, yang dilanjutkan dengan Surat Penyerahan Nomor: 292/PT/2009 (bukti diajukan pada persidangan)
4. Bahwa sebelum Tergugat I melakukan kesepakatan pembelian tanah kepada Tergugat I, maka Tergugat I dan Tergugat II meninjau lokasi dan di atas lokasi tersebut terdapat pondasi di atasnya dan pondok semi permanen milik Tergugat II;
5. Bahwa setelah memeriksa lokasi tanah milik Tergugat II kemudian dilanjutkan dengan rangkaian proses administrasi tanah berupa dokumen Surat Penyerahan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa objek gugatan oleh Penggugat yang mengklaim sebagai tanah miliknya berdasarkan SK Walikota Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem/1999 adalah SK yang dimohonkan oleh Pemerintah Desa untuk pengadaan tanah kavlingan untuk warga masyarakat Tondo dan Vatutela, untuk diolah dan dimanfaatkan. Namun kenyataannya Penggugat tidak pernah memanfaatkan tanah sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Palu tersebut;

7. Bahwa SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem/1999 tentang Pembagian tanah tercantum nama Penggugat dalam lampiran nama-nama yang mendapatkan tanah kavlingan, tetapi tidak spesifik menunjuk tanah yang mana diberikan kepada Penggugat sesuai titik koordinat dan batas-batasnya sebagaimana yang tertuang dalam konsideran SK Walikotamadya tersebut, karena tidak jelas merujuk pada lokasi yang mana yang merupakan bagian dari Penggugat;
8. Bahwa sebelum SK Walikotamadya diterbitkan pada tahun 1999, lokasi objek sengketa telah dikuasai oleh orang tua Tergugat II pada tahun 1940 dan dilanjutkan pengolahannya oleh Tergugat II sampai Tahun 2004 di mana Tergugat II membangun pondasi yang mana sampai saat ini wujudnya masih ada, yang kemudian pada tahun 2009 dialihkan kepada Tergugat I berdasarkan Surat Penyerahan No. 292/PT/2009 selanjutnya membayar pajak PBB (Bukti akan diajukan pada sidang pembuktian). Selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan sertifikat yang terbit pada tahun 2018 No. 05952 sebagai Hak Milik atas nama Tergugat I Jurair Patunrangi (bukti akan diajukan). Bahwa sertifikat tersebut telah berusia 7 tahun sejak terbitnya, diikuti dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak pernah telat dari tahun 2015 sampai tahun 2025 (10 tahun);
9. Bahwa Tergugat I mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah (objek sengketa) sebagai tanah kaplingan yang diperoleh berdasarkan SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem/1999 yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan hanya dalil-dalil yang tidak memiliki kebenaran hukum;

11. Bahwa jika benar SK Walikotamadya tersebut telah menyerahkan tanah kavlingan dengan ukuran 20 x 40 M<sup>2</sup> kepada Penggugat, namun ada kewajiban bagi penerima tanah kavlingan tersebut pada konsideran menimbang dari SK Walikota yang menetapkan pada bagian KEDUA : **“Mewajibkan kepada setiap penerima tanah kavlingan untuk mendaftarkan tanah yang diperoleh ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, serta menghubungi instansi terkait sehubungan dengan pemanfaatannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.”** Namun Penggugat selaku penerima kavlingan tidak pernah mengolah tanah sebagaimana ketentuan SK Walikotamadya tersebut;
12. Bahwa berdasarkan pada kenyataan sebagaimana point 11 tersebut di atas, jika benar SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu bahwa Penggugat merupakan salah satu Penerima Tanah Kavlingan sesuai dalam lampiran nama-nama penerima kavlingan yang berukuran 20 x 40 M<sup>2</sup>, maka Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan dalam SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 59/71/Pem/1999 karena tidak mendaftarkan tanah tersebut sesuai ketentuan;
13. Bahwa Tergugat I yang memperoleh tanah (objek) sengketa dari Tergugat II, yang kemudian mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05952 atas nama Tergugat I (Ir. Jurair Patunrangi) tersebut adalah SAH dan telah melalui prosedur yang berlaku;
14. Bahwa gugatan Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat maupun dari para Turut Tergugat sangat tidak beralasan sehingga dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atau menderita kerugian tidak dapat

dibuktikan dan permintaan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat maupun para Turut Tergugat untuk tidak dikabulkan;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan dari Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan Penggugat yang tidak beritikad baik.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut di atas, dengan ini Tergugat I mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menolak agar putusan perkara dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Turut Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa di persidangan **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV** mengajukan jawaban sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi;**

**A. Gugatan Penggugat *Obscure Libel* ( Kabur tidak Jelas/*Obscure Libel*)**

1. Bahwa dalam gugatan penggugat sangat kurang cermat dalam menentukan siapa sesungguhnya pihak-pihak yang seharusnya ditarik dalam perkara a quo, walupun pihak penggugat diberikan ruang untuk menentukan siapa pihak-pihak yang menurut penggugat perlu ditarik

dan bertanggung jawab dalam perkara a quo, namun sebagaimana dalil penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 10, pada pokoknya mendalilkan kami menilai bahwa secara tersirat ditariknya Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam perkara a quo, dimana Turut Tergugat IV telah menerbitkan **Surat Keputusan berupa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dan ditariknya Turut Tergugat V dalam Surat Keputusan tersebut dianggap telah diketahui pula oleh Turut Tergugat V.**

2. Bahwa kalaulah memang faktanya ditariknya Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V hanya karena mengeluarkan surat keputusan tersebut dan Turut Tergugat V dianggap mengetahuinya maka secara yuridis gugatan penggugat melanggar syarat formil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 3 Rv yang dimana kaidah hukumnya adalah penggugat menarik pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dan atau yang menyebabkan atas kerugian yang dituntut oleh Penggugat, maka sangat beralasan hukum menyebabkan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, selain daripada itu dari seluruh dalil-dalil penggugat mulai dari halaman 1 sampai halaman 4 tidak satupun fakta yang ditemukan kalaulah tindakan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V terhadap Surat Keputusan Tersebut menimbulkan dampak kerugian sebagaimana rincian-rincian kerugian materil dan kerugian imateril sebesar Rp. **1.320.000.000**, (Satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah); sehingga dengan alasan yuridis tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim yang mengadilai Perkara A quo menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### **Obscure Libel 2**

1. Bahwa berdasarkan dalil penguat pada angka 2 halaman 2 penggugat mendalilkan bahwa penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat

II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dengan Luas 20 x 40 m2 dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;  
Timur : Tanah Hasyim ;  
Selatan : Tanah Sdr. Djunudin ;  
Barat : Jalan;

2. Bahwa berdasarkan data-data fisik dilapangan batas-batas yang dimaksud oleh penggugat berbanding terbalik dengan fakta yang sesungguhnya dimana fakta yang sesungguhnya adalah sebagai berikut;

Utara : Jalan;  
Timur : Abd. Jalal;  
Selatan : Jalan;  
Barat : Jalan;

3. Bahwa olehkarena penggugat dalam menentukan batas-batas objek yang di sengketakan tidak sesuai dengan data fisik maka gugatan penggugat sangat jelas kabur dan tidak jelas dan terhadap objek sengketa yang tidak jelas dalam menentukan batas-batas maka berdasarakan ketentuan hukum kami Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### **Obscure Libel 3**

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil penggugat pada angka 12 halaman 4 dan 5 dimana penguat menentukan rincian kerugian Penggugat baik secara materill maupun imaterill atas dilakukannya jual beli terhadap Objek Sengketa oleh Terguga I dan Tergugat II mengalami kerugian;--

#### **a. Kerugian Materill:**

Kehilangan hak atas Objek Sengketa, yang mana jika Objek Sengketa tersebut di sewakan dalam pertahunnya adalah sebesar

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x 16 tahun (2009 – sekarang) = Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

**b. Kerugian Imaterill**

Kerugian Imaterill yang di alami Penggugat dikarenakan stres akibat mengurus tanah Objek Sengketa adalah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Dengan demikian total keseluruhan Kerugian Materill dan Imaterill yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut :

<b>Kerugian Materill</b>	Rp. 320.000.000,-
<b>Kerugian Imaterill</b>	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u> +
<b>Total</b>	<b>Rp. 1.320.000.000,-</b>

(Satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

**B. Gugurnya hak untuk menuntut;**

1. Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara termaktub dalam petitum penggugat angka 2” ;

Menyatakan bahwa Objek Sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dengan Luas 20 x 40 m2 dan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Jalan  
Timur : Tanah Hasyim  
Selatan : Tanah Sdr.Djunudin  
Barat : Jalan

2. Bahwa sangat terang dan jelas bahwa penggugat dalam menuntut objek yang disengketan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dengan Luas 20 x 40 M2. Telah gugur hak untuk menuntut dengan alasan yuridis bahwa merujuk pada SK tersebut pada bagian memutuskan pada angka kedua: Mewajibkan kepada setiap penerima tanah kavlingan untuk mendaftarkan tanah yang diperoleh ke kantor Badan Pertanahan Nasional kotamadya Daerah Tingkat II Palu, Serta menghubungi instansi terkait sehubungan dengan pemanfaatnya sebagaimana ketentuan yang berlaku,;

3. Bahwa berdasarkan data-data yang kami peroleh tidak satupun kewajiban yang diperintahkan dalam surat keputusan tersebut dilaksanakan oleh penggugat sehingga kami menilai bahwa penggugat telah menelentarkan lahan yang saat ini dituntut oleh Penggugat dalam perkara a quo, selain dari pada tindakan penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam surat keputusan tersebut, Penggugat juga kehilangan hak untuk menuntut lahan yang saat ini disengketakan karena telah melewati ketentuan hukum selama 5 tahun lebih;
4. Bahwa gugurnya hak penggugat dalam menuntut objek sengketa sangat jelas sebagaimana peristiwa hukum yang terjadi yaitu penggugat melakukan keberatan atas terjualnya objek sengketa yang dilakukan oleh Trgugat II kepada Tergugat I dimana informasi tersebut terjadi pada tanggal 03 September 2024 melalui somasi yang dilayangkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya kepada Turut Tergugat I dan selanjutnya telah ditindak lanjuti oleh Turut Tergugat I dengan melakukan mediasi oleh para pihak pada tanggal 30 Oktober 2024 dimana poin-poin yang ditemukan adalah bahwa Tergugat I telah memiliki sertifikat hak milik Nomor: 05925 tahun 2018 yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Tergugat II;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang dijelaskan pada **Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria Jo Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** pada intinya mengatakan hak atas tanah hapus (hilang) apabila tanah ditelantarkan. dan bisa dituntut kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun. Bila dengan lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat hak atas tanah (atas nama pemilik yang baru dalam hal ini adalah Tergugat I ) maka hapus hak menuntut dan sertipikat tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi;
  6. Bahwa jika melihat tindakan hukum yang dilakukan oleh penggugat dalam menuntut objek sengketa baru dilakukan pada tanggal 3 September tahun 2024 dan jika dihubungkan dengan diterbitkan Serifikat hak milik, milik Tergugat I Terbit pada tahun 2018 maka sertifikat hak milik tergugat telah terbit selama 6 tahun maka berdasarkan ketentuan hukum Pasal 27 UU Pokok Agraria Jo Pasal 32 PP 24/1997, maka sangat jelas penggugat telah gugur haknya untuk menuntut objek yang disengketakan dalam perkara a quo,
- C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**
1. Bahwa berdasarkan dalil penggugat pada angka 5 halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan “  
Bahwa fakta selanjutnya dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan jual beli atas Objek Sengketa, sehingga Turut Tergugat I kemudian mengeluarkan **surat-surat atas Objek Sengketa beratasnamakan Tergugat II** dengan diketahui oleh Turut Tergugat II. Oleh karenanya mendasari jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas Objek Sengketa dimaksud, sehingga Turut Tergugat II kemudian mengeluarkan Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 atas nama Tergugat I;
  2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat pada angka 5 halaman 3 sangat jelas bahwa objek sengketa beratasnamakan Tergugat II, berdasarkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang

dimana yang mendasari SKPT tersebut terdapat pihak-pihak yang memberi kepastian hukum berdasarkan surat pernyataan ahli waris dari almarhum YALI MUHAMAD dan ALMARHUMAH HAMIAH yang memiliki keturunan 9 orang anak salah satunya adalah BAHARUDIN dalam perkara ini selaku tergugat II;

3. Bahwa sangat nampak dan jelas perolehan objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat II bersumber dari pernyataan ahli waris berjumlah 9 orang sehingga untuk melengkapi Pihak-Pihak dalam perkara a quo patut kiranya untuk di tarik 9 ahli waris dari almarhum YALI MUHAMAD dan ALMARHUMAH HAMIAH, yang memberikan objek sengketa tersebut berdasarkan kewarisan kepada TERGUGAT II yang sehingga objek sengketa tersebut menjadi milik Tergugat II;
4. Bahwa dengan tidak ditariknya ahli waris YALI MUHAMAD dan ALMARHUMAH HAMIAH dalam memberikan objek sengketa kepada Tergugat II maka gugatan penggugat dikualifikasi sebagai gugatan kurang pihak dan terhadap gugatan kurang pihak maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Eksepsi di atas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara yang diajukan Kembali Oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Serta Turut tergugat IV;
2. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Serta Turut tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV;
3. Bahwa memang benar pada tahun 1999 Turut Tergugat IV Menerbitkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dengan Luas 20 x 40 M2. Yang dimana nama Penggugat berada pada

urutan nomor 15 ABD. KARIM, namun faktanya penggugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku orang yang diberi bagian tanah kavling sebagaimana pada lembaran kedua pada bagian memutuskan angka kedua dengan tegas menerangkan bahwa “;

***Mewajibkan kepada setiap penerima tanah kavlingan untuk mendaftarkan tanah yang diperoleh ke kantor Badan Pertanahan Nasional kotamadya Daerah Tingkat II Palu, Serta menghubungi instansi terkait sehubungan dengan pemanfaatnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, Namun kewajiban tersebut tidak pernah dilakukan oleh penggugat sesampainya diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat I, atas tindakan tersebut Penggugat selaku orang diberikan bagian tanah kavling tidak beretikat baik dan dikualifikasi telah melepaskan haknya di atas pemberian lahan kavling tersebut;-----***

4. Bahwa memang benar sebagaimana dalil penggugat pada angka 8 pada halaman 4 mendalilkan:-----
  - Bahwa faktanya sekitar tahun 2024 Penggugat juga melakukan keberatan pada Turut Tergugat I atas surat-surat Objek Sengketa beratasnamakan Tergugat II yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II dikarenakan Objek Sengketa patut dan beralasan hukum diketahui oleh Turut Tergugat I adalah milik Penggugat, **namun atas keberatan dimaksud Turut Tergugat I bukannya membatalkan/mencabut segala surat-surat atas Objek Sengketa melainkan hanya memediasi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya hasil mediasi dimaksud "Para Pihak sepakat untuk melanjutkan penyelesaian masalah di pengadilan";**
  - Bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan dalam proses pembatalan sebagaimana keinginan Penggugat pada saat dilakukan mediasi turut tergugat I tidak melakukannya tentunya memiliki alasan yang

kuat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum diantaranya;-

- a. Turut Tergugat I sebagai Lurah kelurahan Tondo tidak terdapatnya arsip secara tertulis sebagaimana dokumen surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, baik informasi tersebut disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh Penggugat maupun informasi diperoleh dari orang lain;
- b. Bahwa Surat Keputusan tersebut muncul ketika terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II terjadi dan Turut Tergugat I baru mengetahui SK tersebut setelah adanya surat somasi dan ditindak lanjuti dengan proses mediasi di Kantor Lurah Kelurahan Tondo, artinya selama SKPT atas nama Tergugat II diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tahun 2009 sampai tahun 2018 tidak pernah ada yang keberatan mengenai sengketa kepemilikan diatas objek sengketa;
- c. Bahwa setelah dilakukan mediasi terungkap kalaulah Tergugat II memperoleh objek sengketa dari orang tuanya berdasarkan kewarisan dan dikuatkan dengan keterangan ahli waris dimana orang tuanya telah memiliki tanah diatas objek segketa diperoleh secara pembukaan langsung sekitar pada tahun 1940;
- d. Bahwa mencermati fakta-fakta yang terjadi pada saat proses mediasi maka berdasarkan kewenangan Turut Tergugat I tidak dapat membatalkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang pernah diterbitkan atas nama Tergugat II;
- e. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada angka 10 halaman 4 yang medalilkan pada pokoknya Turut Tergugat I tidak cermat

dalam mengeluarkan surat-surat atas Objek Sengketa beratasnamakan Tergugat II dengan diketahui oleh Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat II juga dipandang tidak cermat dalam mengeluarkan Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 atas Objek Sengketa” Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dalam menerbitkan surat-suarat baik SKPT maupun Surat Penyerahan telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi Asa-asas hukum pemerintahan yang baik dari aspek, kecermatan, Kepastian Hukum, Aspek Ketidakberpihakan, aspek kemanfaatan, aspek pelayanan publik juga sesuai dengan tugas dan tupoksi jabatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Turut Tergugat I, II Serta Turut Tergugat IV di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

#### **I. Primair**

##### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I , Turut Tergugat II serta Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **II. Subsidair:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ext aquo et Bono*)

Menimbang bahwa **Turut Tergugat III** mengajukan Jawaban sebagai berikut

#### **Dalam Eksepsi**

##### **A. Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Palu**

- 1) Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada angka 10 dan angka yang mana pada pokoknya Penggugat menyatakan “..... diyakini oleh Penggugat, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 05952 tidak sah .....”;
- 2) Bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 1) (satu), substansi yang di permasalahkan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 05952/Tondo atas nama Tergugat I, sebagaimana diketahui oleh Majelis Hakim bahwa Turut Tergugat III dalam hal ini bertindak bukan sebagai *persoon* sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “dalam hal melakukan pendaftaran hak atas tanah yang tidak lain merupakan suatu urusan pemerintahan”
- 3) Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”, sehingga haruslah dimaknai Tergugat II dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah adalah bagian dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 4) Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*), menyatakan bahwa “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”

- 5) Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat pada angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), maka sangatlah layak dan patut agar Majelis Hakim yang terhormat memutus Perkara *A Quo* dalam putusan sela **dengan** amar “menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*)”;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak segala dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II selain yang Tergugat II yakini kebenarannya, dengan argumentasi / alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II memohon agar segala sesuatu yang tercantum dalam bagian Eksepsi dianggap tercantum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
3. Bahwa sebagaimana diketahui Penggugat dalam posita gugatan pada angka 7 (Tujuh) yang mana pada pokoknya Penggugat menyatakan “..... sehingga kemudian Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 05952 atas nama Tergugat I diatas tanah objek sengketa pada Turut Tergugat III, namun atas keberatan dimaksud turut tergugat III tidak mengindahkannya .....” dapat Penggugat buktikan dalam persidangan. Sehingga atas pertimbangan tersebut haruslah dikesampingkan oleh dalam jawaban gugatan ini dan akan dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian nantinya;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya, Turut Tergugat III menolak dengan tegas, dan selanjutnya menuntut pembuktian Para Penggugat untuk membuktikannya;

Berdasarkan uraian **Jawaban Gugatan yang Turut Tergugat III** kemukakan di atas, dalam hal ini Turut Tergugat III memohon kepada Majelis

Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menutup perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*);

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Gugatan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kemukakan di atas, dalam hal ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menutup perkara dengan amar putusan perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang bahwa **di persidangan Turut Tergugat V mengajukan jawaban sebagai berikut;**

**Dalam Eksepsi ;**

**Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur tidak Jelas);**

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat kurang cermat dan tidak jelas dalam menentukan siapa sesungguhnya pihak-pihak yang seharusnya ditarik dalam Perkara a quo, walaupun pihak Penggugat diberikan ruang untuk menentukan siapa pihak-pihak yang menurut Penggugat perlu ditarik dan bertanggung jawab dalam Perkara a quo, namun sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 10, pada pokoknya mendalilkan kami menilai bahwa secara tersirat ditariknya Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam Perkara a quo, dimana Turut Tergugat IV telah menerbitkan **Surat Keputusan berupa Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang**

**Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dan ditariknya Turut Tergugat V dalam Surat Keputusan tersebut dianggap telah diketahui pula oleh Turut Tergugat V.;**

2. Bahwa ditariknya Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V hanya karena mengeluarkan surat keputusan tersebut dan Turut Tergugat V dianggap mengetahuinya maka secara Yuridis Gugatan Penggugat melanggar syarat formil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (3) Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) yang dimana kaidah hukumnya Penggugat menarik pihak yang tidak memiliki hubungan hukum atas alasan hukum tersebut menyebabkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, selain itu dari seluruh dalil-dalil Penggugat mulai dari halaman 1 sampai halaman 4 tidak satupun fakta yang ditemukan kalaulah tindakan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V menimbulkan dampak kerugian sebagaimana rincian-rincian kerugian materil dan kerugian imateril sebesar Rp. **1.320.000.000**,(Satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah); sehingga karena kami memohon kepada Majelis Hakim yang mengadilai Perkara A quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 2 angka 2 Penggugat mendalilkan bahwa penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dengan Luas 20 x 40 m2 dan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : Jalan;  
Timur : Tanah Hasyim ;  
Selatan : Tanah Sdr. Djunudin;  
Barat : Jalan;

Dan berdasarkan data-data fisik dilapangan batas-batang yang dimaksud oleh penggugat berbanding terbalik dengan fakta yang sesungguhnya dimana fakta yang sesungguhnya adalah sebagai berikut :

Utara : Jalan;  
Timur : Abd. Jalal;  
Selatan :Jalan;  
Barat : Jalan;

4. Bahwa oleh karena Penggugat dalam menentukan batas-batas objek yang di sengketakan maka Gugatan Penggugat **Obscuur Libel** atau kabur dan tidak jelas terhadap objek sengketa yang tidak jelas dalam menentukan batas-batas maka berdasarkan ketentuan hukum gugatan tidak dapat diterima;
5. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat pada angka 12 halaman 4 dan 5 dimana Penggugat menentukan rincian kerugian Penggugat baik secara materill maupun imaterill atas dilakukannya jual beli terhadap Objek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II mengalami kerugian sebagai bereikut:

**Kerugian Materill:**

Kehilangan hak atas Objek Sengketa, yang mana jika Objek Sengketa tersebut di sewakan dalam pertahunnya adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x 16 tahun (2009 – sekarang) = Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

**Kerugian Imaterill**

Kerugian Imaterill yang di alami Penggugat dikarenakan stres akibat mengurus tanah Objek Sengketa adalah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Dengan demikian total keseluruhan Kerugian Materill dan Imaterill yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut :

**Kerugian Materill** Rp. 320.000.000,-

**Kerugian Imateriall Rp. 1.000.000.000,- +**

**Total Rp. 1.320.000.000,-**

(Satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa dari kerugian tersebut Penggugat tidak cermat mengkualifikasi mana yang dimaksud kerugian materil dan mana kerugian imateril adapun dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah rincian kerugian imateril dan bukan materil jika dicermati yang dimaksud dengan kerian materil penggugat dikarenakan Kehilangan hak atas Objek Sengketa, yang mana jika Objek Sengketa tersebut jika **di sewakan dalam pertahunnya adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x 16 tahun (2009 – sekarang) = Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah); kerugian yang dimaksud ini bulanlah kerugian materil namun kerugian imateril karena perhitungan ini tidak pasti dan belum kongkrit melainkan hanyalah asumsi dan perkiraan semata dengan kata lain bukanlah nilai fakta yang sesungguhnya terjadi di wilayah objek yang yang disengketakan;**

**Gugurnya hak untuk menuntut (Daluwarsa)**

1. Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara termaktub dalam petitum penggugat angka 2” ;

Menyatakan bahwa Objek Sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dengan Luas 20 x 40 m2 dan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;

Timur : Tanah Hasyim ;

Selatan : Tanah Sdr.Djunudin ;;

Barat : Jalan;

2. Bahwa sangat terang dan jelas bahwa penggugat dalam menuntut objek yang disengketakan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dengan Luas 20 x 40 M2. Telah gugur hak untuk menuntut atau Daluwarsa dengan alasan yuridis bahwa merujuk pada Surat Keputusan Walikotamadya tersebut pada bagian memutuskan pada angka kedua: ***Mewajibkan kepada setiap penerima tanah kavlingan untuk mendaftarkan tanah yang diperoleh ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, Serta menghubungi instansi terkait sehubungan dengan pemanfaatnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;***
3. Bahwa berdasarkan data-data yang kami peroleh tidak satupun kewajiban yang diperintahkan dalam surat keputusan tersebut dilaksanakan oleh Penggugat sehingga kami menilai bahwa Penggugat telah menelentarkan lahan yang dituntut dalam perkara a quo, selain dari pada tindakan Penggugat tidak melaksanakan kewajibanya sebaaimana ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut juga hilangnya hak menuntut Penggugat dipersesuaikan dengan limit waktu Penggugat melakukan keberatan atas peristiwa tersebut melalui Kantor Kelurahan Tondo/Turut Tergugat I berupa somasi melalui kuasa hukumnya tertanggal 03 september 2024 dan telah dilakukan mediasi pada tanggal 30 Oktober 2024, dimana poin-poin yang ditemukan adalah bahwa Tergugat I telah memiliki sertifikat hak milik Nomor: 05925 tahun 2018 yang diperoleh berdasarkan jual beli oleh Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang dijelaskan pada **Pasal 27 UU Pokok Agraria Jo Pasal 32 PP 24/1997** pada intinya **mengatakan hak atas tanah hapus (hilang) apabila tanah**

ditelantarkan. Dan bisa dituntut kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun. Bila dengan lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat hak atas tanah (atas nama pemilik yang baru dalam hal ini adalah Tergugat I) maka hapus hak menuntut dan Sertipikat tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi;

5. Bahwa jika melihat tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam menuntut objek sengketa baru dilakukan pada tanggal 3 September tahun 2024 dan dihubungkan dengan diterbitkan Serifikat hak milik pada tahun 2018 maka sertifikat hak milik tergugat telah terbit selama 6 tahun maka berdasarkan ketentuan hukum Pasal 27 UU Pokok Agraria Jo Pasal 32 PP 24/1997 maka Penggugat telah gugur haknya untuk menuntut diatas objek yang disengketakan;

#### **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

1. Bahwa berdasarkan dalil penggugat pada angka 5 halaman 3 mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan jual beli atas Objek Sengketa, sehingga Turut Tergugat I kemudian mengeluarkan **surat-surat atas Objek Sengketa beratasnamakan Tergugat II** dengan diketahui oleh Turut Tergugat II. Oleh karenanya mendasari jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas Objek Sengketa dimaksud, sehingga Turut Tergugat II kemudian mengeluarkan Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 atas nama Tergugat I;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dengan tegas bahwa objek sengketa beratasnamakan Tergugat II, berdasarkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah ) dimana dalam surat tersebut terdapat pihak-pihak yang memberi kepastian hukum berdasarkan surat pernyataan ahli waris dari almarhum YALI MUHAMAD dan ALMARHUMAH HAMIAH yang memiliki keturunan 9 orang anak salah satunya adalah BAHARUDIN dalam perkara ini selaku tergugat II;

3. Bahwa sangat nampak dan jelas perolehan objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat II bersumber dari pernyataan ahli waris berjumlah 9 orang sehingga untuk melengkapi Pihak-Pihak dalam perkara a quo patut kiranya untuk di tarik 9 ahli waris dari almarhum YALI MUHAMAD dan ALMARHUMAH HAMIAH, yang memberikan objek sengketa tersebut berdasarkan kewarisan kepada TERGUGAT II;
4. Bahwa dengan tidak ditariknya ahli waris YALI MUHAMAD dan ALMARHUMAH HAMIAH dalam memberikan objek sengketa kepada Tergugat II maka Gugatan Penggugat **dikualifikasi sebagai gugatan kurang pihak** dan terhadap gugatan kurang pihak maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara;**

1. Bahwa Eksepsi di atas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara yang diajukan Kembali Oleh Turut Tergugat V,
2. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat V
3. Bahwa memang benar pada tahun 1999 Turut Tergugat IV Menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dengan Luas 20 x 40 M2 yang di ketahui oleh Tergugat V. Yang dimana nama Penggugat berada pada urutan nomor 15 ABD. KARIM, namun faktanya Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku orang yang diberi bagian tanah kavling sebagaimana pada lembaran kedua pada bagian memutuskan angka kedua dengan tegas menerangkan bahwa “
4. ***Mewajibkan kepada setiap penerima tanah kavlingan untuk mendaftarkan tanah yang diperoleh ke kantor Badan Pertanahan***

***Nasional kotamadya Daerah Tingkat II Palu, Serta menghubungi instansi terkait sehubungan dengan pemanfaatnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, Namun kewajiban tersebut tidak pernah dilakukan oleh penggugat sesampainya diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat I, atas tindakan tersebut Penggugat selaku orang diberikan bagian tanah kavling tidak bererikat baik dan dikualifikasi telah melepaskan haknya di atas pemberian lahan kavling tersebut;***

5. Bahwa memang benar sebagaimana dalil Penggugat pada angka 8 pada halaman 3 dan 4 mendalilkan “Bahwa faktanya sekitar tahun 2024 Penggugat juga melakukan keberatan pada Turut Tergugat I atas surat-surat Objek Sengketa beratasnamakan Tergugat II yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II dikarenakan Objek Sengketa patut dan beralasan hukum diketahui oleh Turut Tergugat I adalah milik Penggugat, **namun atas keberatan dimaksud Turut Tergugat I bukannya membatalkan/mencabut segala surat-surat atas Objek Sengketa melainkan hanya memediasi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya hasil mediasi dimaksud "Para Pihak sepakat untuk melanjutkan penyelesaian masalah di Pengadilan";**
6. Bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan dalam proses pembatalan sebagaimana keinginan Penggugat pada saat dilakukan mediasi Turut Tergugat I tidak melakukannya tentunya memiliki alasan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan diantaranya karena Turut Tergugat I sebagai Lurah kelurah Tondo tidak pernah terdapatnya arsip secara tertulis sebagaimana dokumen surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, baik hal tersebut disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh Penggugat;

7. Bahwa Surat Keputusan tersebut muncul ketika terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II terjadi dan Turut Tergugat I baru mengetahui SK tersebut setelah adanya surat somasi dan ditindak lanjuti dengan proses mediasi di Kantor Lurah Kelurahan Tondo, artinya selama SKPT atas nama Tergugat II diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tahun 2009 sampai tahun 2018 tidak pernah ada yang complain mengenai sengketa kepemilikan diatas objek sengketa;
8. Bahwa setelah dilakukan mediasi terungkap kalaulah Tergugat II memperoleh objek sengketa dari oerang tuanya berdasarkan kewarisan dan dikuatkan dengan keterangan ahli waris dimana orang tuanya telah memiliki tanah diatas objek segketa diperoleh secara pembukaan langsung sekitar pada tahun 1940;
9. Bahwa mencermati fakta-fakta yang terjadi pada saat proses mediasi maka berdasarkan kewenangan Turut Tergugat I tidak dapat membatalkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang pernah diterbitkan atas nama Tergugat II;
10. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada angka 10 halaman 4 yang medalilkan pada pokoknya Turut Tergugat I tidak cermat dalam mengeluarkan surat-surat atas Objek Sengketa beratasnamakan Tergugat II dengan diketahui oleh Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat II juga pandang tidak cermat dalam mengeluarkan Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 atas Objek Sengketa” Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dalam menerbitkan surat-surat baik SKPT maupun Surat Penyerahan telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku termasuk telah memenuhi sebagai Asa-asas hukum pemerintahan yang baik baik dari aspek, kecermatan, Kepastian Hukum, Aspek Ketidak berpihakan, aspek kemanfaatan, aspek pelayanan publik,  
Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Turut Tergugat V di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu Cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsidiar:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ext aquo et Bono);

Menimbang bahwa untuk menguatkan Dalil gugatannya, **Penggugat mengajukan** bukti surat antara lain ;

1. Fotokopi dan fotokopi Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-1;
2. Fotokopi dan fotokopi Berita Acara hasil Rapat Dalam Rangka Sosialisasi Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Kelurahanan Tondo Wilayah Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-2;
3. Fotokopi dan fotokopi Peta Lokasi Areal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....P-3;
4. Fotokopi dan fotokopi Somasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-4;
5. Fotokopi dan asli Surat Kuasa Tertanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....P-5;

6. Fotokopi dan asli Tanda Terima Berkas Tertanggal 04 September 2024 (Kepala Camat Palu Timur), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-6;
  7. Fotokopi dan asli Tanda Terima Berkas Tertanggal 04 September 2024 (Kepala Camat Palu Timur), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-7;
  8. Fotokopi dan asli Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Tertanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....P-8;
  9. Fotokopi dan fotokopi Surat Pernyataan No. 292/PT/2009 Tanggal 10 Juli 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....P-9;
  10. Fotokopi dan fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05952 atas nama Jurair Patunrangi Tanggal 13 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-10;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-9 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang bahwa selain Bukti Surat Penggugat mengajukan 4(empat) orang Saksi yang telah disumpah dengan tata cara agamanya masing masing antara lain sebagai berikut ;

Saksi **SULMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penguasaan tanah di Objek Sengketa yang dengan batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdri. Kamaria.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Saya yakni Sdr. Djunudin.
- Bahwa Saksi adalah anak dari Djunudin adalah Bapak Saksi.

- Bahwa Saksi mengenal Abd. Karim (Penggugat) yang mana Penggugat adalah Ipar Saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Baharudin(Tergugat II) yang mana Sdr. Baharudin adalah masih keluarga jauh Saksi.
- Bahwa Objek tanah yang di sengketa tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Abd. Karim(Penggugat) memperoleh atau memiliki objek tanah yang di sengketa tersebut pada tahun 1999 dari Program pembagian tanah kapling dari Pemerintah. Pada saat pembagian tanah tersebut dari Pemerintah langsung di buat jalan.
- Bahwa Saksi hanya mendengar dan tidak pernah melihat Surat Keputusan (SK) Walikota Madya Tingkat II Palu atas nama Sdr. Abd. Karim.
- Bahwa Tanah kapling milik. Hasyim pernah mendengar akan tetapi, Saksi tidak tahu letak persisahnya;
- Bahwa selain Penggugat, Ayah Saksi juga memperoleh Pembagian tanah kapling dari Pemerintah pada tahun 1999, dan saat itu yang menyaksikan proses pembagian tanah dilokasi tersebut adalah Lurah Tondo.
- Bahwa setelah mendapat tanah dari Pemerintah, tanah kapling tersebut orang tua saksi bersama dengan Penggugat memagari tanah kapling masing masing dengan cara menggunakan tanaman pohon kayu jawa pada tahun 1999;
- Bahwa didalam lokasi tanah objek sengketa tersebut tidak ada ditanamkan tanaman apa-apa yang ada hanya Semak samak duri maka ditanami tanaman tanaman sebagai pembatas masing masing tanah pambagian;
- Bahwa setelah ditanami, kami tidak tinggal di lokasi tanah tersebut.akan tetapi ada yang ditinggali;
- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa Saksi pernah menyaksikan langsung pertemuan antara Penggugat, Bapak Saksi ( Djunudin) dan Baharudin( Tergugat II) dan istrinya dirumah Saksi. Adapun dalam

pertemuan tersebut yang dibahas yaitu Baharrudin meminjam tanah objek sengketa tersebut dari Penggugat dan bapak Saksi yang mana kedua kapling tersebut bersebelahan;

- Bahwa Saksi dalam pertemuan tersebut melihat dan mendengar bahwa Baharudin beserta istrinya meminta izin untuk tinggal diatas tanah objek sengketa maupun tanah milik bapak Saksi yakni Sdr. Djunudin kepada Sdr. Abd. Karim (Penggugat) dan atas hal tersebut Sdr. Abd. Karim maupun bapak Saksi mengizinkan bahwa Baharudin(Tergugat II) beserta istrinya tinggal diatas tanah objek sengketa maupun tanah milik bapak Saksi (Djunudin) sepanjang tanah objek sengketa dan tanah milik bapak Saksi tidak untuk dimiliki oleh Baharudin maupun istrinya ataupun dijual.  
setelah Sdr. Baharudin beserta istrinya meminta izin untuk tinggal diatas tanah objek sengketa tersebut dan hal tersebut diizinkan maka Sdr. Baharudin beserta istrinya dan anak- anaknya tinggal dilokasi tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi/ lupa kapan Sdr. Baharudin beserta istrinya dan anak- anaknya menempati objek sengketa tersebut, namun yang jelas setelah adanya pembagian tanah dimaksud dari Pemerintah.
- Bahwa tidak tau adanya pondasi diatas tanah objek sengketa tersebut.  
Yang tanam pohon kayu jawa tanah objek sengketa tersebut adalah Sdr. Baharudin.
- Bahwa Saksi sering kelokasi dan lewat-lewat di tanah objek sengketa tersebut.
- bahwa tidak pernah melihat Sdr. Abd. Karim menggarap di tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa pada tahun 1999 ada membuat pagar di lokasi tanah milik bapak Saya yakni Sdr. Djunudin dan Sdr. Abd. Karim.
- Pada tahun 1999 lokasi tersebut masih hutan.

- Untuk SKPT di lokasi tanah bapak Saksi (Djunudin) saksi tidak tahu. Akan tetapi nama Bapak Saksi berada di sebelah tanah milik Abdul Karim;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Abd. Karim mau ambil kembali tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa kurang tahu kapan Sdr. Abd. Karim mau ambil kembali tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa tanah objek sengketa tersebut hanya di pinjam untuk tempat tinggal saja dari Abdul Karim dan tanah Bapak Saksi( Djunudin).

Atas keterangan saksi, ditanggapi para pihak dalam kesimpulan masing masing;

**Saksi MOH AKMAL**; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saya mengetahui tanah objek sengketa Sdr. Abd. Karim.
- Bahwa mengenai letak atau lokasi objek sengketa tersebut berada di Vatutela tepatnya didekat Kos Rama pinggir jalan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa.
- Bahwa bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Penggugat (Abd. Karim) dan Saksi pernah ke tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa melalui SK Wali Kota Palu.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada mediasi dan Saksi pernah menyaksikan atau hadir pada saat mediasi dikelurahan dan yang dihadiri pada saat itu adalah Sdr. Baharudin, Sdr. Abd. Karim dan Lurah Tondo.
- Bahwa Saksi melihat pada saat mediasi Penggugat ( Abd. Karim) pernah menyampaikan ke istri Tergugat II (Baharudin) diperbolehkan menepati tanah tersebut *tapi jangan dijual*.
- Bahwa pada saat mediasi di kelurahan, Baharudin tidak menanggapi keterangan Penggugat( Abd. Karim) dan bahwakan Baharudin

mengatakan bahwa Baharudin memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari Sdr. Ansar Imam Vatutela.

- Bahwa An kosongsar yang menyampaikan bahwa ada tanah kosong kalau mau tempati tinggal tetapi tanah tersebut masih bahutan – hutan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang di tempati oleh Tergugat II (Baharudin) tersebut hanya Penggugat /Abd. Karim pinjamkan saja dan hal tersebut saksi dengar pada saat mediasi.
- Bahwa saat mediasi di kelurahan Saksi tidak ikut bertandatangan.
- Bahwa sebelum mediasi dilakukan sempat kelokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi ada di mediasi yang mana Penggugat rebut dan mempertanyakan Kepada Baharudin mengapa tanah penggugat dijual tanpa ijin Penggugat dan setelah itu melihat lokasi sengketa, tetapi saksi tidak turun di lokasi tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa tersebut yaitu dari arah SD belok kiri ke objek lokasi sengketa tersebut.
- Bahwa pada saat mediasi kedua tidak ada tawar – menawar mengenai tanah tersebut.
- Mediasi ada 2 (dua) kali dilaksanakan dan Saksi tidak mengetahui mediasi pertama dan hanya hadir pada saat mediasi kedua.
- Pihak dari DPRD tidak ada pada saat mediasi kedua.

Atas keterangan saksi, ditanggapi para pihak dalam kesimpulan masing masing;

**Saksi ARMAWI** ; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dipanggil saat ini untuk menjadi saksi tentang tanah objek sengketa Sdr. Abd. Karim(Penggugat) yang berada di Vatutela.
- Bahwa Saksi mengetahui persis tanah yang di sengketakan tersebut karena Saksi saat itu sebagai RT. dari tahun 1999 sampai dengan 2000.

- Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah yang di sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Hasyim dan Sdr. Kamaria.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Djunudin.
- Bahwa Luas tanah objek sengketa tersebut 20 X 40 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Bukti Surat P-3 dan P-1 yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut Saksi pernah lihat.;
- Bahwa Tanah objek sengketa yang dipermasalahkan adalah milik dari Penggugat/ Abd. Karim.;
- Bahwa Penggugat/Abd. Karim memperoleh atau mendapatkan tanah objek sengketa pada tahun 1999;
- Bahwa jelaskan bahwa semua masyarakat Vatutela mendapatkan pembagian tanah tersebut dari pembagian pemerintah daerah dan adapun orang atau masyarakat luar juga mendapatkan tanah dari pembagian pemerintah daerah tersebut.;
- Bahwa Abd. Karim dan. Djunuddin (ayah Saksi Sulman) pernah mengelola lokasi tanah objek sengketa tersebut yaitu membersihkan dengan cara memarasan dan melakukan penanaman pohon kayu jawa untuk batas atau pagar tanah milik dari Djunuddin.;
- Bahwa pada saat Abd. Karim dan Sdr. Junuddin membersihkan tanah objek sengketa tersebut kemudian datang Terdakwa II/ Baharudin lalu pergi sama orang tua yakni Abd. Karim dengan tujuan untuk meminjam tanah objek sengketa tersebut bukan untuk menguasainya.;
- Bahwa ada tanah milik istrinya Sdr. Baharudin tepatnya di kos - kosan dibelakang;
- Bahwa tidak pernah melihat pondasi di tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa Rumah yang di bangun oleh Terdakwa II( Baharudin) di tanah objek sengketa tersebut bukan rumah permanen dari kayu kayu;

- Bahwa Saksi sudah lupa bulan berapa Saksi sebagai RT di tahun 1999 dan ada SK sebagai RT Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat I Palu tersebut Saksi lihat saja namun untuk Saksi tidak baca secara detail ;
- Bahwa . Abd. Karim ada menanam – nanam di lokasi tanah objek sengketa tersebut karena Saksi sering lewat di tempat tersebut.
- Bahwa Saksi ada melihat Penggugat dan Djanudin mematok – matok tanah objek sengketa dengan menanami kayu kayu jawa;
- Bahwa setelah menanam pohon kayu jawa di lokasi tanah objek sengketa tersebut Penggugat/ Abd. Karim tidak tinggal ditempat tersebut.
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut ada.
- Bahwa Saksi tinggal tidak tahu dari lokasi tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa Saksi dalam SK Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat I Palu tersebut ada nama Saksi juga tercantum tetapi sudah dijual orang tanah Saksi sudah dijual Oleh saudara saksi yang bernama Ruslan. Yang membeli tanah bagian Saksi tersebut adalah Sdri. Ulva.
- Bahwa Posisi Saksi pada saat tanah milik Saksi tersebut dijual, Saksi berada dirumah adik Saksi yang dekat dengan mesjid.
- Bahwa SK Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat I Palu tersebut nama Saksi tercantum pada nomor urut 75.
- Bahwa Tergugat II/ Baharudin yang menguasai tanah milik Penggugat/ Abd. Karim dan Sdr. Djuuddin.
- Bahwa Tergugat II/Baharudin menguasai tanah milik Penggugat/ Abd. Karim dan Sdr. Junuddin sejak tahun 2000.
- Bahwa Saksi pernah konfirmasi dengan Sdri. Ulva mengenai tanah milik Saksi tersebut akan tetapi Sdr. Ulva hanya mengatakan dia tidak tahu mengenai tanah tersebut karena tanah tersebut di jual oleh Sdr. Ruslan ke pada dirinya dan ulva tidak tinggal disitu;
- Bahwa peta tanah yang dibagikan oleh Pemerintah tersebut ada nama Saksi tercantum.dan memiliki Salinan SK Walikotaamadya Kepala

Daerah Tingkat I Palu didalamnya juga ada nama Penggugat dan Djunudin akan tetapi tidak ada nama Tergugat II/Baharudin;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat III/ Baharudin meminjam tanah objek sengketa dengan Abd. Karim bersama Djunuddin dirumah Djunuddin, waktu itu saksi hanya dengar rebut – rebut atau suara saja pada saat mereka pinjam meminjam tanah tersebut.
- Bahwa Pada tahun 2000 Sdr. Abd. Karim dan Sdr. Junuddin sudah berada di tanah objek sengketa tersebut.;

Atas keterangan saksi, ditanggapi para pihak dalam kesimpulan masing masing;

**Saksi WANDA PUTRI OKTAVIA;** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dipanggil saat ini untuk menjadi saksi tentang tanah objek sengketa Sdr. Abd. Karim(Penggugat) yang berada di Vatutela.
- Bahwa Masalah tanah milik Sdr. Abd. Karim.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut.karena pernah dilokasi tanah objek sengketa yang mana Lokasi sengketa tersebut masuk lorong, didepannya lorong dan sampingnya lorong.
- Bahwa saksi pernah diajak kesana oleh Boss Saksi yang saat itu Boss Saksi meninjau sebuah tanah yang terletak di Vatutela yang kata Bos Saksi telah membeli tanah dari Penggugat/Abdul Karim;
- Bahwa Saksi pernah ikut mediasi di kelurahan yang pada saat mediasi tersebut bersama Penggugat/Abd. Karim, Baharudin, pak Lurah, Kasubag Pemerintahan dan Moh. Akmal.
- Bahwa Mediasi dilaksanakan pada bulan November 2024 di kantor Kelurahan. Dalam mediasi tersebut, Penggugat/ Abd. Karim bertanya kepada Tergugat II/Baharudin “mengapa tanah Penggugat dijual oleh Bahrudin dan Tergugat II/Baharudin menjawab bahwa tanah tersebut didapatkan dari Sdr. Ansar imam mesjid, menurut Tergugat II menjual tanah objek sengketa tersebut ke pada Tergugat I/Jurair Patunrangi dengan alasan bahwa istrinya sakit dan dana hasil penjualan tanah tersebut dipakai untuk pengobatan.

- Bahwa dalam mediasi Penggugat /Abd. Karim menuntut objek sengketa tersebut yang dijual oleh Sdr. Baharudin dikembalikan. Sedangkan Boss Saksi yang bernama Liske diam dan menyimak pembicaraan;
  - Pada saat jual beli tanah tersebut belum ada surat – suratnya.
  - Bahwa sebenarnya Boss Saksi telah membayar sejumlah uang untuk membeli tanah Penggugat akan tetapi tidak dapat AJB karena tanah sudah dijual oleh Tergugat II kepada tergugat I;
- Atas keterangan saksi, ditanggapi para pihak dalam kesimpulan masing masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi dan fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 181.1/207/VI/2009 Tanggal 10 Juli 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....T.I dan T.II-1 ;
2. Fotokopi dan fotokopi Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 Tanggal 10 Juli 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....T.I dan T.II-2;
3. Fotokopi dan asli Rincian Pembayaran PBB Sejak 2011 s/d 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....T.I dan T.II-3;
4. Fotokopi dan asli Bukti Setoran Pembayaran PBB/Bukti Tanda Terima Setoran (STTS) dari Tahun 2022, 2023 dan 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....T.I dan T.II-4;
5. Fotokopi dan asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 05952 Tanggal 06 Maret 2018 Kelurahan Tondo, atas nama : IR JURAIR PATUNRANGI Nomor Ukur : 04811/Tondo/2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... T.I dan T.II-5;
6. Fotokopi dan asli Foto Pondasi Diatas Lokasi Tanah Milik Tergugat II Yang Diperoleh Dari Tergugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... T.I dan T.II-6;

Menimbang bahwa selain Bukti Surat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan .....orang Saksi yang telah disumpah dengan tata cara agamanya masing masing antara lain sebagai berikut ;

**Saksi NUR SAAD** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa terletak di wilayah Vatutela.
- Bahwa Tergugat II/Baharudin adalah anak dari Yali Muhammad (orang tua Tergugat II).
- Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah yang di sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah.;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan.;
- Bahwa yang menggarap atau mengelola tanah objek sengketa tersebut adalah Yali Muhammad dan Sdr. Baharudin, Saksi sering melihat Yali Muhammad dan Sdr. Baharudin yang menggarap tanah sengketa sempat ada tanaman pisang, ubi, jagung dan rica.oleh karena itu Saksi mengenal mereka; Saksi melihat tanah sengketa dipagari dengan menggunakan kayu jawa.
- Bahwa Saksi lupa tahun Yali Muhammad dan Tergugat II/ Baharudin mengelolah tanah objek sengketa tersebut karena saat itu Saksi bertegur sapa bila melewati tanah sengketa untuk pulang kerumah Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat I Palu tersebut.Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Abd. Karim mengelolah tanah objek sengketa tersebut.dan Saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat/ Abd. Karim meminjamkan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat Baharudin atau siapa – siapa;
- Bahwa Saksi Pernah tinggal di Vatutela tepatnya didekat tanah objek sengketa tersebut dibawanya ada sekolah SD tepatnya di sebelah

kiri.akan tetapi sekarang menetap di Donggala. Saksi tinggal di Desa Bale kecamatan Tanantovea di wilayah Donggala.;

- Bahwa Saksi lahir tahun 1954 namun di KTP tahun lahir Saya tercantum 1948 waktu masi kecil, saksi tinggal di Desa Bale sejak umur 10 (sepuluh) tahun yakni pada tahun 1969, Waktu Tergugat II/ Baharudin mengelolah tanah objek sengketa tersebut Saya sudah menikah.waktu itu kira kira tahun tahun 1990-an sering ke vatutela, Tergugat II menggarap menguasai tanah objek sengketa tersebut. Saat itu tidak ada orang lain yang mengelolanya tanah tanah sekitar tanah sengketa dan masih banyak hutan.
- Bahwa tidak melihat atau mendengar adanya Dokumen atau surat - surat kepemilikan tanah objek sengketa yang dimana surat-surat tersebut atas nama Tergugat II/ Baharudin.
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat II Baharudin. Bahwa tanah yang ia kuasai telah bersertifikat akan tetapi Saksi tidak pernah melihat sertifikat milik tanah sengketa milik Baharudin, yang saat itu Tergugat II/ Baharudin yang mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Tergugat II/ Baharudin karena saksi Baharudin yang mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bukti Surat P-1 dan P-3 yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut saya tidak pernah lihat.
- Bahwa Saksi sudah lama tidak melihat tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa pengalaman Saksi Ketika mau dapat tanah di Vatutela., Saksi diberitahu oleh Ketua RW yaitu Pak Aziz;
- Bahwa Saksi memberitahu kalau Tergugat II telah menjual tanahnya\Bahwa Saksi pernah dengar bahwa Sdr. Baharudin punya SKPT atas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Jurair Patunrangi; Bahwa Saksi sudah tidak inggat atau lupa tahun berapa Saya melihat adanya tanaman pisang, ubi, jagung dan rica di lokasi tanah objek sengketa tersebut.

- Bahwa Baharudin mengatakan bahwa memiliki SKPT tanah objek sengketa tersebut pada saat Sdr. Baharudin mengelola tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tiada ada kegiatan tahu Sdr. Junuddin. Dan juga tidak tahu dimana tanah pembagian dari pemerintah milik Sdr. Junuddin tersebut.
- Bahwa Pak RW Aziz yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi dapat tanah pemberian dari pemerintah;

Saksi **SUKMA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui di panggil menjadi saksi untuk masalah Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa Saksi berada dan tinggal di Vatutela karena perkawinan yang mana pada tahun 1988, Saksi menikah dengan warga Vatutela kelurahan Tondo.
- Bahwa jalan aspal tersebut namanya adalah jalan Untad yang mana awalnya nama jalan tersebut adalah Vatutela.
- Bahwa Untuk wilayah Vatutela tersebut masih Perdos dan di lokasi wilayah Vatutela tersebut masih banyak hutan.
- Bahwa saat itu Saksi pulang kerja, pernah melihat Tergugat II/ Baharudin memagari tanah objek sengketa dengan menanam ubi dan pisang. Saat itu Saksi melihat sendiri pada saat Saksi lewat pulang dari kantor.
- Bahwa Tergugat II/ Baharudin ada buat rumah pondok kayu di lokasi tanah objek sengketa.
- Bahwa Saksi sempat melihat ada 2 (dua) pondasi rumah utk siap dibangun yang berada pada Bukti Surat T-6 yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut ada yang lama dan ada yang masih baru;
- Bahwa Saksi juga kenal Penggugat/Abd. Karim dan ada hubungan keluarga yang mana istri Saksi masih sepupu dua kali dengan Istri Saksi.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tuanya yakni ayah dari Sdr. Baharudin mengolah tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa meninggal orang tua dari Tergugat II/.sudah meninggal ketika Saksi masuk di Vatutela.
- Bahwa Didalam rumah mertua Sdr. Baharudin yang tidak lain adalah mertua Saya juga disampaikan bahwa kalau Sdr. Baharudin mau buka atau mengelola lahan di tanah objek sengketa tersebut karena tanah objek sengketa tersebut adalah peninggalan dari orang tua yakni ayah dari Sdr. Baharudin.
- Bahwa Tergugat II tinggal di tanah objek sengketa tersebut sejak menikah.
- Bahwa Saksi juga memperoleh pembagian tanah dari pemerintah kota ada 2 (dua) gelombang yaitu yang gelombang pertama langsung sertifikat dan gelombang kedua Surat Keputusan Wali Kota Palu. Dan nama Saksi ada tercantum dalam pembagian tanah;
- Bahwa pada saat digelombang pertama ada semua nama – nama disertipikat.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari awal Saksi lihat lokasi tanah objek sengketa tersebut sama dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Pada saat pondasi tersebut sesuai dengan yang ada di lokasi tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa Saksi hanya datang bertamu dan mendengarkan secara langsung pembicaraan dari mertua Sdr. Baharudin tentang Sdr. Baharudin mau buka atau mengelola lahan di tanah objek sengketa tersebut karena tanah objek sengketa tersebut adalah peninggalan dari orang tua yakni ayah dari Sdr. Baharudin.
- Bahwa Tergugat II dapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yakni. Ali Muhammad yaitu Tergugat II alias Sdr. Yali Muhammad; sedangkan Saksi tidak tahu persis jumlah anak Yali Muhamad
- Menurut informasi tetangga Tergugat II menjual tanah tersebut kepada Sdr. Jurair Patunrangi.dengan harga sebesar Rp14.500.000,00(empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Tanah objek sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Sdr. Jurair Patunrangi.dengan Luas tanah objek sengketa tersebut  $\pm 40 \times 80 \text{ M}^2$ . Lokasi objek sengketa tersebut di kelilingi oleh jalan kecuali di sebelah timur adalah kos.
- Bahwa Saksi pernah dengar, Mertua dari Tergugat II yang cerita bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Sdr. Baharudin. Yaitu Ali Muhammad;

Atas keterangan saksi, ditanggapi para pihak dalam kesimpulan masing masing;

**Saksi ZAMRUD** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu Lokasi tanah objek sengketa dan yang berkebun di lokasi tersebut dulunya adalah Tergugat II/ Baharudin;
- Bahwa Kayu jawa sebagai pembatas tanah objek sengketa tersebut yang tanam adalah Sdr. Baharudin, sedangkan Penggugat /Abd Karim mengkalim tanah sengketa adalah miliknya;
- Bahwa Penggugat/Abd. Karim tinggal di Donggala Kodi pada tahun 2024.dan Sekitar tahun 1990, Saksi kelokasi tanah objek sengketa tersebut yang mana saat itu Saksi di ajak kepondoknya untuk makan – makan oleh Tergugat II.
- Bahwa Tergugat II/. Baharudin mengolah tanah sengketa dan sekarang telah menjualnya kepada Tergugat I/Jurair
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II/Baharudin menjual tanah objek sengketa kepada Sdr. Jurair Patunrangi.karena membutuhkan biaya pengobatan istrinya Tergugat II/Baharudin;
- Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah yang di sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah orang tetapi Saksi tidak tahu namanya.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas ukuran tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa Saksi menjadi ketua RT di desa Vatutela kelurahan Tondo Kecamatan Mantiklore sejak 1990.
- Bahwa mengetahui bahwa nama orang tua dari Tergugat II/Baharudin yaitu Yali Muhammad yang saat itu sudah meninggal kemudian Tergugat II meneruskan tanah peninggalan ayahnya (Yali Muhammad) untuk dikelola dan sekarang sudah di jual ke Tergugat I/J Jurair Patunrangi yaitu seorang Dozen di Tadulako;
- Bahwa Saksi pernah menjadi ketua RT disana. Pada tahun 1999 Saya pernah dengar tentang pembagian lokasi sesuai SK tersebut.
- Bahwa saat itu tidak ada ada warga yang keberatan dan bahkan banyak warga yang dapat menjual tanahnya karena lahan masih banyak berupa hutan duri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa surat – surat tanah objek sengketa tersebut atas nama Tergugat/Baharudin kemudian dijual kepada Sdr. Tergugat I/ Jurair Patunrangi. Saksi tahu tentang surat – surat tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat II/ Baharudin.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian tanah dari Wali Kota dan tahu ada SK yang dikeluarkan oleh Wali Kota Palu.
- Bahwa atas cerita Tergugat II, maka Saksi beranggapan bahwa Tergugat II lah yang memiliki tanah sengketa akan tetapi Saksi tidak pernah melihat SK tentang pembagian lokasi tanah, apakah Tergugat II ada tertera dalam Pembagian tanah itu atau tidak :berikut pula Saksi tidak pernah melihat SKPT (surat keterangan pendaftaran tanah) dari Tergugat II;
- Bahwa pada tahun 1990, Saya pernah pergi makan jagung di lokasi tanah sengketa tersebut, yang Jarak rumah atau tempat tinggal tidak jauh dari tanah objek sengketa tersebut yakni sekitar setengah kilo meter.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, di lokasi tanah sengketa tersebut ada jalan setapak, dan Saksi sering melihat Tergugat II mengelola tanah sengketa tersebut bersama dengan istrinya;
- Bahwa Mertua dari Tergugat II yang infokan bahwa Tergugat II disuruh kelolah tanah objek sengketa tersebut dikarenakan bekas olahan orang tuanya yakni ayahnya;
- Bahwa Tergugat II memiliki saudara yang bernama Awaluddin akantetapi saksi tidak tahu jumlah dari anak Yali Muhamad/Ali Muhamad)
- Bahwa setelah dijual pun, saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah atas nama Sdr. Jurair Patunrangi.
- Bahwa mengenai Penggugat Abd Karim, saksi juga tidak pernah mendengar bahwa Penggugat/Abd Karim dulu sebelum Bahrudin telah menguasai tanah sengketa yang kemudian di pinjam Tergugat II;
- Bahwa ditahun 2024 Penggugat pernah Protes ke kelurahan dan mengklaim tentang tanah objek sengketa tersebut bahwa dulunya adalah milik Penggugat yang dipinjam Tergugat II lalu di jual kepada Tergugat I/Juraair.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat II bekerja sebagai wiraswasta atau berkebun. dan Istrinya

Atas keterangan saksi, ditanggapi para pihak dalam kesimpulan masing masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabnya, **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV** mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi dan fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 181.1/207/VI/2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... TT.I, II, dan T.IV-1;
2. Fotokopi dan fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... TT.I, II, dan T.IV-2;

3. Fotokopi dan fotokopi Surat Pernyataan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... TT.I, II, dan T.IV-3;
4. Fotokopi dan fotokopi Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... TT.I, II, dan T.IV-4;
5. Fotokopi dan fotokopi Surat Keterangan Peninjauan Tanah Dijual Nomor : 592/71/VI/2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....TT.I, II, dan T.IV-5;
6. Fotokopi dan fotokopi Surat Pernyataan Tanda Batas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....T.I dan T.II-6;
7. Fotokopi dan fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Mediasi a.n Jurair Patunrangi dan Abdul Karim Sertifikat Dan Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 591/71/PEM/1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....T.I dan T.II-7;

Fotokopi dan Surat Keputusan Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/PEM/1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II-8

Menimbang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabnya, **Turut Tergugat III** mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi dan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 05952/Tondo atas nama Jurair Patunrangi, Luas 1600 M<sup>2</sup>, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....TT.III-1 ;
2. Fotokopi dan asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 7705/2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi TT.III-2;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabnya, **Turut Tergugat V** mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi dan fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 tentang Pembagian

Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Madya Daerah Tingkat II Palu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....TT.V-1 ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat V tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa oleh karena jawaban yang di ajukan oleh Turut Tergugat III, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa dalam perkara A-Quo diadakan Pemeriksaan setempat di lokasi Sengketa yang berada di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah adapun hasil Pemeriksaan Setempat terlampir pada berita acara yang pada pokoknya para pihak mengakui kebenaran bahwa tanah sengketa yang dimaksud adalah di Lokasi yang diperiksa saat itu oleh Majelis hakim;

Menimbang bahwa Para Pihak mengajukan Kesimpulan masing masing pihak yang telah pula dipertimbangkan oleh Majelis hakim ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menilai dan mempergunakan Alat alat bukti yang relevan dalam pembuktian dan bukti yang tidak relevan akan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan Formalitas Gugatan Penggugat yang ada pada Eksepsi Para Tergugat dan para Turut Tergugat sebelum masuk pada pokok perkara;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa **Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II** yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### **Gugatan Kabur (obscuur libel);**

bahwa Inti Eksepsi pada pokoknya batas yang di klaim oleh Penggugat sesuai SK Walikotamadya Daerah Tk II Palu yaitu seluas 20m x40m dan Ketika dicek, batas batasnya tidak jelas;

Menimbang bahwa **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV** mengajukan Eksepsi sebagai berikut;

#### **Gugatan kabur(obcuur) ada 3 hal antara lain;**

- 1.Bahwa Penggugat tidak merinci jumlah kerugian Material dan immaterial atas kerugian yang dialami Penggugat dan hanya berdasarkan asumsi Penggugat;
- 2.Bahwa batas batas dalam gugatan Penggugat berbeda dengan kenyataannya setelah dilakukan bahwa batas Batas yang disebutkan sudah masuk wilayah orang lain;
- 3.Bahwa memang faktanya ditariknya Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V hanya karena mengeluarkan surat keputusan tersebut dan Turut Tergugat V dianggap mengetahuinya maka secara yuridis gugatan penggugat melanggar syarat formil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 3 Rv yang dimana kaidah hukumnya adalah penggugat menarik pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dan atau yang menyebabkan atas kerugian yang dituntut oleh Penggugat, maka sangat beralasan hukum menyebabkan gugatan Penggugat kabur

### **Hak Menuntut Hapus**

Bahwa Penggugat seharusnya sudah tidak dapat menuntut tanahnya lagi karena menurut uu UUPA sudah di lewat 5 tahun sejak tanah sengketa itu diterbitkan Sertifikat serdangkan Penggugat tidak melakukan keberatan dan bantahan maka Penggugat sudah tidak memilik hak kepemilikan atas tanah sengketa;

Menimbang bahwa **Eksepsi Turut Tergugat III** yang pada pokoknya sebagai berikut;

Turut Tergugat III mengajukan Eksepsi tentang kewenangan Absolute yang telah diputus dalam Putusan Sela No 44 Putusan Sela tanggal 17 Juli 2025 dengan putusan sebagai berikut;

1. "Menolak eksepsi Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa **Eksepsi Turut Tergugat V** yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### **Gugatan kabur (obcuur) ada 3 hal antara lain;**

1. Bahwa Penggugat tidak merinci jumlah kerugian Materian dan immaterial atas kerugian yang dialami Penggugat dan hanya berdasarkan asumsiPenggugat;
2. Bahwa batas batas dalam gugatan Penggugat berbeda dengan kenyataannya setelah dilakukan bahwa batas Batas yang disebutkan sudah masuk wilayah orang lain;
3. Bahwa memang faktanya ditariknya Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V hanya karena mengeluarkan surat keputusan tersebut dan Turut Tergugat V dianggap mengetahuinya maka secara yuridis gugatan penggugat melanggar syarat formil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 3 Rv yang dimana kaidah hukumnya adalah

penggugat menarik pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dan atau yang menyebabkan atas kerugian yang dituntut oleh Penggugat, maka sangat beralasan hukum menyebabkan gugatan penggugat kabur

### **Hak Menuntut Hapus**

Bahwa Penggugat seharusnya sudah tidak dapat menuntut tanahnya lagi karena menurut uu UUPA sudah di lewat 5 tahun sejak tanah sengketa itu diterbitkan Sertifikat sedangkan Penggugat tidak melakukan keberatan dan bantahan maka Penggugat sudah tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah sengketa;

### **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa anak dari Yali Muhammad sebagai orang yang mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) memiliki 9 (Sembilan) orang anak yang salah satunya adalah Tergugat II/Baharudin. Maka Penggugat yang menggugat Baharudin saja dan tidak mengikut sertakan kedelapan ahli waris Yali Muhammad sudah memenuhi unsur Kurang pihak;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkan Pokok pokok Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut;

Meimbang bahwa berkenaan dengan **Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** berkenaan dengan mengenai Batas batas yang tidak jelas serta mengenai bantahan yang mempersoalkan tentang rincian Ganti rugi Penggugat dan Daluarsanya sebuah Tuntutan dalam Keperdataan tanah maka Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak termasuk pada tahap formalistas suatu Gugatan yang materinya menyangkut pokok Perkara maka perlulah Proses Pembuktian, Sehingga eksepsi yang berkenaan dengan batas, rincian ganti rugi serta tidak jelasnya antara petitum dan Posita dan Hapusnya suatu Hak atas tanah, akan dipertimbangkan dalam pokok Perkara.

Menimbang bahwa Atas eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diatas **patutlah untuk ditolak;**

Menimbang bahwa **Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat V** yang pada pokoknya Penggugat tidak menarik ahli waris YALI Mohamad sedangkan Tergugat II adalah salah satu dari anak Yali Mohamad dan Tidak ditariknya PPAT sehubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 05952 Tanggal 06 Maret 2018 Kelurahan Tondo, atas nama : IR JURAIR PATUNRANGI Nomor Ukur : 04811/Tondo/2006 Terlampir pula Suat Pernyataan Ahli waris maka akan dipertimbangkan sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat V tersebut diatas setelah mendengar keterangan dari para Saksi Tergugat (Zamrut dan Sukma) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II memiliki saudara sedangkan tanah sengketa di klaim oleh Tergugat II yang hanya meneruskan dari Penguasaan dari Yali Muhamad maka menimbulkan konsekuensi logis bahwa Tergugat II yang menjual tanah sengketa adalah harta /asset Bersama milik keluarga Yali Muhamad sehingga dalam hal ini Gugatan adalah kurang pihak yang mana Penggugat tidak menarik seluruh saudara kandung Tergugat II atas hal ini, **majelis memberikan pendapat bahwa, “Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II/Baharudin yang menjual tanah Kavling yang diperutukkan kepada Penggugat,”** maka majelis menilai bahwa “Tidak ada kaitan hukumnya dengan asset keluarga Yali Muhamad oleh karena tanah yang dipinjamkan telah dijual kepada Tergugat I/Jurair sehingga dalil gugat tidak berbicara mengenai harta Bersama Yali Muhamad dan para ahli warisnya, yang dibaicarkan adalah Perbuatan melawan Hukum Tergugat II dalam menjual tanah Kavling Penggugat yang mana adalah konstruksi Keperdataan Privat antara Penggugat dengan Tergugat II yang mengaitkan Tergugat I dan para Turut Tergugat sehingga Penggugat tidak mencantumkan ahli waris Yali Muhamad yang lain sebagai pihak; Oleh karena pertimbangan tersebut diatas, Eksepsi yang demikian **patutlah untuk tolak;**

Menimbang bahwa setelah mencermati para pihak dalam gugatan dan mencermati keterangan para Saksi dan bukti surat berupa sertifikat Hak milik No 05952 serta Surat Ukur 04811 atas tanah sengketa yang dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah berasal dari Jual beli maka Majelis berpendapat bahwa Tahap awal jual beli setidaknya tidaknya melalui proses Akta jual beli yang melibatkan seorang Pejabat Pembuat Akta tanah sedangkan Dalam dalil Jawaban dan bukti surat dari Turut Tergugat TT.I, TT.II dan TTIV bahwa Jual beli di depan Lurah Tondo (Amiruddin) dan Penyerahan Tanah depan Camat tondo (Tomba Yotokodi) pada tanggal 10 Juli 2009 maka dalam hal kedudukan PPAT masih tidak diperlukan oleh karena Pejabat selain PPAT dipandang mampu mengkuafikasi asal usul tanah oleh karenanya apakah Dokumen dan surat surat Bukti oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut adalah Valid setelah dikaitkan dengan Pemeriksaan Setempat yang Oleh kedua belah pihak diakui tempat Lokasi adalah benar lokasi Sengketa, maka hal tersebut membutuhkan pembuktian Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula eksepsi Kurang pihak tersebut dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, ***maka keseluruhan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan untuk ditolak;***

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yaitu menjual tanah milik Penggugat yang digarap oleh Tergugat II dan oleh Tergugat II tanah tersebut dijual kepada Tergugat I yang mana menurut Penggugat memperoleh tanah tersebut dari SK Surat Keputusan Wali Kota Madya Palu tentang pembagian tanah di Tondo. Oleh karena Perbuatan para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka diterbitkan Surat Penguasaan dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05952 Tanggal 06 Maret 2018 yang yang merugikan Hak hak Penggugat selaku Penerima pembagian tanah yang sah;

Menimbang bahwa sehubungan tidak diterimanya Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka majelis akan mempertimbangkan Pokok Perkara yang mana Majelis akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang relevan sedangkan alat bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut diajukan untuk menyatakan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat dan para Turut Tergugat maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat yang akan di periksa dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu demi satu sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa atas jawab-jinawab dari para Pihak muncul pertanyaan;

**“Apakah benar tanah sengketa yang di maksud oleh Para Pihak, yang disengketakan, dahulunya adalah tanah yang digarap oleh Yali Muhamad/ Ali Muhamad ( orang tua Tergugat II) yang digunakan sebagai dasar jual beli Tanah Hak Milik Nomor 05952/Tondo atas nama Jurair Patunrangi?”;**

Menimbang bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok pokok Petitum Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Petitum **kedua Penggugat** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, adalah milik Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal hal tersebut diatas, Majelis telah mencermati keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Para Tergugat, bukti surat dari kedua belah pihak dan **memperoleh Fakta-Fakta sebagai berikut;**

- Bahwa Penggugat memperoleh Tanah pembagian berdasarkan SK Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999(P.1), fotokopi Berita Acara hasil Rapat Dalam Rangka Sosialisasi Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Kelurahanan Tondo Wilayah Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu(P.2) dan Peta Lokasi Areal (P.3) **Pada tahun 1999;**
- Bahwa menurut Saksi Sulman (anak Djunudin) yang juga menyaksikan pembagian tanah oleh Lurah Tondo, setelah Pengugat mendapatkan tanah tersebut Penggugat dan ayah Saksi( Djunudin) yang juga mendapat tanah kavling yang berupa hutan hutan tidak ada orang kemudian membersihkan areal tanah dann menanami kayu batas batas tanahnya dengan kayu jawa berdasarkan Peta Pembagian (P3) dengan Baharuddin yang juga ikut membantu;
- Bahwa **pada tahun 2000** Saksi menyaksikan sendiri Tergugat II/ Baharudin memohon ijin kepada Penggugat dan bapak Saksi(Djunudin) untuk meminjam tanah Kavling dan akan digarapnya serta ijin tinggal bersama istrinya ditanah kavling yang akhirnya disengketakan ini;
- Bahwa ***Penggugat memperbolehkan dengan catatan tidak dijual kepada orang lain*** dan setelah itu Saksi tidak tahu bagaimana kelanjutannya karena tanah milik ayah Saksi juga telah dijual ;
- Bahwa para Saksi dari Pihak Para Tergugat I dan Tergugat II juga melihat bahwa yang selama ini ada menggarap tanah sengketa adalah Tergugat II dan keluarganya tetapi tidak satupun yang melihat Yali Muhamad menggarap tanah sebelum tahun 1999, semua saksi Tergugat mengatakan bahwa Tergugat II menggarap tanah tahun 2000-an ;

- Bahwa surat bukti TI/ TII/1 terlampir keterangan ahli waris menyatakan bahwa Yali Mohamad telah meninggal dunia tahun 1988;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat kemudian menjual tanah tersebut kepada Jurair disaksikan Lurah dan Camat Tondo TI/T.II -1, T.I/TII-2;
- Bahwa atas jualbeli tersebut melahirkan SHM Nomor 05952/Tondo atas nama Jurair Patunrangi,(T.I-5)
- Bahwa setelah itu tanah dikuasai oleh Tergugat I dengan dilengkapi dengan bukti Pembayaran PBB dan Surat Tanda Terima Setoran STTS dari tahun 2011 hingga 2025 oleh Tergugat I/Juarair (T.I- 3 dan T.I-4 )
- Bahwa Penggugat yang semula tidak tahu, tahun 2024 mengetahui bahwa tanahnya telah dijual oleh Tergugat II mengajukan keberatan ke Kelurahan dan kecamatan sehingga diadakan mediasi dua kali yang mana Proses Mediasi dihadiri oleh Saksi Akmal/ Saksi Wanda;

Menimbang bahwa oleh karena Fakta hukum diatas, Penggugat yang memperoleh tanah secara sah berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999,(P-1/ T.T V-1 yang ada dan diakui diakui) sedangkan sebelum tahun 1999 *tidak ada dokumen Penguasaan sebelum tahun 1999 dan tidak ada satupun Saksi yang menerangkan keberadaan Yali muhamad sebagai orang yang menggarap dan menguasai tanah sengketa sebelum tahun 1999 yang nyatanya telah meninggal pada tahun 1988* (TT.I, TT.II dan TT.IV-2) oleh karena lokasi sengketa masih berupa hutan saat Penggugat mendapat tanah kavling sedangkan SKPT Tergugat I dan Tergugat II barulah setelah tahun 2009 maka **Penggugatlah yang secara sah memperoleh tanah** berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999, maka petitum kedua Penggugat yang demikian dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berkenaan dengan **Petitum ketiga dan keempat** Penggugat yang pada pokoknya “Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan jual beli atas Objek Sengketa sehingga Turut

Tergugat I mengeluarkan surat-surat atas Objek Sengketa beratasnamakan Tergugat II dengan diketahui oleh Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat II mengeluarkan Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 atas nama Tergugat I diatas Objek Sengketa serta Turut Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 05952 atas nama Tergugat I diatas Objek Sengketa hingga dikuasainya Objek Sengketa oleh Tergugat I ***adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum” selain Turut Tergugat III,*** oleh karena BPN selaku Badan Institusi yang mengeluarkan SHM No 05952 akan bersinggungan dengan Kompetensi kewenangan bila dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan SKPT bahwa Penguasaan tanah didalihkan Oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah berasal dari Yali Muhamad (TI-1) maka setelah mencermati bukti bukti surat Para Pihak dan mendengar dari keterangan para saksi, tidak ada dokumen yang menerangkan bahwa Yali mohamad telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1940an maka dalil Para Tergugat tersebut *tidak dapat dibuktikan* yang mana Tergugat II untuk menjual tanah Kavling Penggugat berawal dari SKPT (TI-1) tersebut diolah mentah mentah oleh Turut Tergugat yaitu TT I, TT II dan TT III melanjutkan Proses pada bukti surat SKPT no 181 (TI-1, TI/T.2-1, TT I TT II dan TTIV -1. Dilanjutkan dengan Surat Penyerahan no 292/PT/2009(TTI, TTII-2) Dan berujung pada SHM 05952 (TTI-5 dan TT.V-1);

Menimbang bahwa oleh karena Perjalanan SHM 05952 (TI-5/ TT.V-1) tersebut berawal dari dokumen setelah Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999, maka Majelis berkesimpulan bahwa isi dari kepemilikan awal yaitu Penggugat tidak sesuai dengan SKPT dan dalam prosesnya tidak ada Proses ferifikasi ataupun memanggil Penggugat selaku Pemilik sesuai nama dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999, maka pejabat yang menerbitkan dokumen terkait sampai pada SHM 05952 (TT.V-1) adalah bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Wali kota Madya Palu oleh karenanya petitum ke tiga tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa atas **petitum kelima Penggugat** yang pada pokoknya menerangkan menyatakan Tergugat I adalah pembeli yang beriktikad buruk;

Menimbang bahwa berkenaan dengan hal tersebut walaupun Penggugat tidak mengajukan bukti di persidangan berkenaan dengan Lokasi yang dikuasai oleh Penggugat sebagai hak milik yang awalnya lokasi tersebut adalah pembagian tanah Kavling sesuai Peta Pembagian dari Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999, Pembagian tanah yang diketahui bernama Penggugat Abdul Karim yang pada SKPT malah tertera nama Yali Muhamad (orang tua dari Baharudin), seharusnya Tergugat I/Jurair mempertanyakan keabsahan dari nama yang tertera pada SK tersebut atau setidaknya tidaknya mempertanyakan Objek penguasaan turun temurun dari Yali Muhamad yang notabene tanah lokasi adalah pembagian tanah Kavling *maka majelis hakim berpendapat bahwa "Tergugat I seharusnya sudah patut menduga ada yang tidak sesuai dari tanah yang akan dibelinya"* dan wajiblah mempertanyakan pada Pejabat setempat berkenaan dengan lokasi tanah yang akan dibelinya';

Menimbang bahwa atas hal tersebut diatas Tergugat I yang tetap saja melakukan jual beli dengan Tergugat II oleh karena perbuatannya tersebut diatas maka Tergugat I dinyatakan sebagai pembeli yang beriktikad tidak baik maka Petitum tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa berkenaan **dengan petitum keenam dan ketujuh Penggugat** yang pada pokoknya menyatakan bahwa "segala surat-surat atas Objek Sengketa termasuk Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 maupun Sertifikat Hak Milik No. 05952 atas nama Tergugat I adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya"; serta menghukum kepada siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa dengan cara menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela;

Menimbang bahwa atas hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa segala sesuatu yang diperoleh dari alas hak yang tidak benar ataupun melawan undang undang, maka hal yang telah terbit selanjutnya

adalah cacat hukum/ tidak dapat dibenarkan sehingga konsekuensi hukumnya adalah tidak dapat mengikat secara sah dengan segala akibat hukumnya” sehingga siapapun yang menggunakan dokumen tersebut dianggap pula tidak memiliki alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa oleh karena alas hak yang dimiliki Tergugat I/Jurair berupa Tanah Hak Milik Nomor 05952/Tondo atas nama Jurair Patunrangi, yang berawal dari SKPT no 181.1/207/VI/2009 tanggal 10 Juli 2009(TI//TII-1) dan melanjutkan surat Penyerahan no 292/PT/2009 tanggal 10 Juli 2009(TI//TII-2) yang munculnya terkemudian telah bertentangan dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999, yang dikeluarkan tahun 1999 yang didalamnya tertera nama Penggugat sebagai pihak yang awalnya menerima pambagian tanah kavling maka sudah selayaknya Dokumen berupa SKPT, Surat Penyerahan dan SHM No 05952 milik Tergugat I tidak dapat mengikat secara sah dengan segala akibat hukumnya maka *majelis hakim berpendapat bahwa “ Tergugat I tidak memiliki landasan hukum untuk menguasai tanah sengketa dan haruslah dikosongkan untuk diserahkan kepada Penggugat,* oleh karenanya Petitum keenam dan ketujuh yang demikian dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa berkenaan dengan **petitum kedelapan Penggugat** yang menyatakan bahwa “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian secara tunai kepada Penggugat sesuai uraian gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang benar oleh karena dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang berkenaan dengan kerugian Penggugat secara material maupun immaterial, Menurut Majelis hakim tidak berdasarkan hukum maka petitum yang demikian patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa berkenaan dengan **Petitum kesembilan Penggugat** yang pada pokoknya “Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

rupiah) kepada Penggugat perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut tidak ada waktu yang jelas dilaksanakannya sedangkan Pelaksanaan Eksekusi masih dapat dimungkinkan berjakan dengan wajar, maka Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan Dwangsom Penggugat bukanlah merupakan hal yang penting dan mendesak oleh karenanya Petitum yang demikian patutlah untuk ditolak;

Menimbang berkenaan dengan **Petitum kesepuluh Penggugat** untuk Menghukum Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena Pokok pokok tuntutan Penggugat telah dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi logis bagi pihak yang dinyatakan kalah untuk menaati isi putusan bilamana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Petitum yang demikian dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berkenaan dengan **Petitum kesebelas Penggugat** yang “Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan Permohonan untuk sita jaminan (Uitvoerbaar Bij Voorrad) di awal persidangan maka petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa atas **petitum kedua belas Penggugat**, Pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka akan dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sejumlah Rp2.495.000,00; ( dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu )

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Eksepsi;**

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Objek Sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor : 591/71/Pem./1999 Tentang Pembagian Tanah Kavlingan Kepada Masyarakat Pemohon Yang Terletak Di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dengan Luas 20 x 40 m<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut :  
Utara :Jalan;  
Timur :Tanah Hasyim;  
Selatan :Tanah Sdr. Djunudin;  
Barat :Jalan;  
adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan jual beli atas Objek Sengketa sehingga Turut Tergugat I mengeluarkan surat-surat atas Objek Sengketa beratasnamakan Tergugat II dengan diketahui oleh Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat II mengeluarkan Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 atas nama Tergugat I diatas Objek Sengketa serta Turut Tergugat III melanjutkan proses menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 05952 atas nama Tergugat I diatas Objek Sengketa hingga

- dikuasainya Objek Sengketa oleh Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum **selain** Turut Tergugat III;
4. Menyatakan jual beli atas Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum;
  5. Menyatakan Tergugat I adalah pembeli yang beriktikad buruk;
  6. Menyatakan segala surat-surat atas Objek Sengketa termasuk Surat Penyerahan Nomor : 292/PT/2009 tertanggal 10 Juli 2009 maupun Sertifikat Hak Milik No. 05952 atas nama Tergugat I adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
  7. Menghukum Tergugat I dan/atau siapapun yang menguasai Objek Sengketa untuk segera mengosongkan Objek Sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat;
  8. Menghukum Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;
  9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selain turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sejumlah Rp2.495.000,00; ( dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu );
  10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025, oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H. dan Abdul Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor Pengadilan Negeri Palu tanggal 10 Maret 2025, putusan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 yang telah dikirim secara elektronik dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara oleh Pengadilan negeri Palu pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yuniar Yudha Himawan, S.H.**

**Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.**

**Abdul Hakim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp	75.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp	90.000,00;
4. Biaya Panggilan .....	:	Rp	280.000,00;
5. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp	2.000.000,00;
Jumlah	:		<u>Rp2.495.000,00;</u>

( Dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu )



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

